



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2019/2020

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan wajib belajar dan untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas khususnya bagi penduduk Kota Madiun, perlu menambah pagu penerimaan peserta didik baru jenjang SMP ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2019/2020 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun ;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2019/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2019/2020.**

Pasal I

Mengubah Lampiran IV Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2019/2020 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 20/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 22/G), sehingga secara keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**

pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 26/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH NEGERI DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2019/2020**

1. TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	TK Negeri Pembina	4	20	80

2. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN 01 MANGUHARJO	2	28	56
2	SDN 01 NAMBANGAN LOR	2	28	56
3	SDN 02 NAMBANGAN LOR	1	28	28
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	28	28
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	28	28
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	28	84
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	28	56
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	28	84
9	SDN 01 WINONGO	2	28	56
10	SDN 02 WINONGO	1	28	28
11	SDN 01 PANGONGANGAN	1	28	28
12	SDN 02 PANGONGANGAN	2	28	56
13	SDN PATIHAN	2	28	56
14	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	28	28
15	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	28	28
16	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	28	56
17	SDN 04 NAMB. KIDUL	1	28	28
18	SDN SOGATEN	1	28	28
19	SDN NGEONG	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		30		840

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	28	56
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	28	28
3	SDN 03 KARTOHARJO	1	28	28
4	SDN 01 KLEGEN	2	28	56
5	SDN 02 KLEGEN	1	28	28
6	SDN 03 KLEGEN	2	28	56
7	SDN 04 KLEGEN	1	28	28
8	SDN ORO-ORO OMBO	2	28	56
9	SDN 01 REJOMULYO	1	28	28
10	SDN 02 REJOMULYO	1	28	28
11	SDN SUKOSARI	1	28	28
12	SDN 01 KANIGORO	1	28	28
13	SDN 02 KANIGORO	1	28	28
14	SDN 03 KANIGORO	1	28	28
15	SDN PILANGBANGO	2	28	56
16	SDN 01 TAWANGREJO	1	28	28
17	SDN 02 TAWANGREJO	1	28	28
18	SDN KELUN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		23		644
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	28	84
2	SDN 02 TAMAN	1	28	28
3	SDN 03 TAMAN	1	28	28
4	SDN 01 PANDEAN	2	28	56
5	SDN 02 PANDEAN	2	28	56
6	SDN BANJAREJO	3	28	84
7	SDN 01 MOJOREJO	1	28	28
8	SDN 02 MOJOREJO	3	28	84
9	SDN 01 MANISREJO	2	28	56
10	SDN 02 MANISREJO	2	28	56
11	SDN 03 MANISREJO	1	28	28
12	SDN 04 MANISREJO	2	28	56
13	SDN 01 DEMANGAN	2	28	56
14	SDN 02 DEMANGAN	1	28	28
15	SDN 01 JOSENAN	1	28	28
16	SDN 02 JOSENAN	1	28	28
17	SDN 03 JOSENAN	1	28	28
18	SDN KEJURON	1	28	28
19	SDN KUNCEN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		31		868
Jumlah Total Rombel dan Siswa		82		2.352

3. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Madiun	8	32	256
2	SMPN 2 Madiun	8	32	256
3	SMPN 3 Madiun	6	32	192
4	SMPN 4 Madiun	10	32	320
5	SMPN 5 Madiun	5	32	160
6	SMPN 6 Madiun	7	32	224
7	SMPN 7 Madiun	8	32	256
8	SMPN 8 Madiun	6	32	192
9	SMPN 9 Madiun	6	32	192
10	SMPN 10 Madiun	6	32	192
11	SMPN 11 Madiun	7	32	224
12	SMPN 12 Madiun	8	32	256
13	SMPN 13 Madiun	8	32	256
14	SMPN 14 Madiun	5	32	160
JUMLAH TOTAL ROMBEL DAN SISWA		98		3136

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001